



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Seko Lubuk Tigo, 10 Februari 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kembang Harum, 16 November 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 04 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/Pdt.G/2025/PA.Rgt, tanggal 04 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu Tanggal 02 September 2015 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1436 H yang dicatat oleh KUA Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 02 September 2015 yang dengan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Termohon berstatus Gadis;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Air Molek, 30 Maret 2017, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : SD (kelas 2);
Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena antara lain:
 - a. Bahwa Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain;
6. Bahwa percekocokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada Januari tahun 2024 yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari tahun 2024 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon karena terjadi perselisihan yang tidak dapat di selesaikan. Saat ini, Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak akhir bulan Januari tahun 2024;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sesekali berkomunikasi untuk menanyakan kebutuhan anak;
 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan;
 10. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan gaji dan penghasilan lebih kurang Rp. 3.500.000/ bulan.
 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- Primer:**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Pemohon dan Termohon, dalam persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Hakim menetapkan Imeldalius, S.H., M.H., sebagai mediator (non hakim) dan Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A., sebagai co mediator (hakim) sesuai dengan penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Rgt tanggal 11 Februari 2025;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 Februari 2025, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami istri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum jawab menjawab, serta Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Rgt dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Saya **Miftah Hurrahmah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Panitera Sidang,

Ttd

H. Jabal Nur, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp75.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Rgt